



PREFERRED LIFE

← RINGKASAN PRODUK →

Penanggung	:	PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	:	PT Bank Commonwealth
Penjelasan Produk	:	Preferred Life adalah produk yang memberikan pertanggungan asuransi seumur hidup dengan masa pembayaran premi selama 8 tahun atau 12 tahun.
Tipe Produk	:	Tradisional
Masa Pertanggungan	:	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun
Usia Masuk	:	Pemegang Polis: 21 – 85 tahun Tertanggung: 18 – 65 tahun
Frekuensi pembayaran premi	:	Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan Faktor pengali premi sesuai frekuensi (dari Premi Tahunan): Bulanan : 0.095 Triwulanan : 0.265 Semesteran : 0.52

Manfaat Pertanggungan

Pertanggungan Dasar

a. Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan pertanggungan berakhir.

b. Manfaat Jatuh Tempo

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan pertanggungan berakhir.

c. Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan

Nilai Uang Pertanggungan meningkat setiap tahun selama Masa Pertanggungan hingga Polis jatuh tempo, dengan besaran 5% dari premi dasar tahunan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis.*)

*)Kenaikan Uang Pertanggungan tidak memperhitungkan modal faktor pengali premi jika frekuensi pembayaran premi bukan tahunan dan premi tambahan atas hasil seleksi risiko.

Pertanggungan Tambahan yang Tersedia

- ✓ Premium Waiver (Asuransi Tambahan dengan manfaat pembebasan premi berkala)

Risiko

Pertanggungan ini tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia dalam keadaan sebagai berikut:

- Terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian):
 - Diakibatkan karena bunuh diri; atau
 - Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

Catatan: Harap mengacu pada Ketentuan Polis untuk mengetahui ketentuan lengkap mengenai pengecualian pada produk Preferred Life.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:

- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung baru adalah nasabah yang mempunyai rekening di Bank Commonwealth.
- Mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
- Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - Fotokopi kartu identitas diri (KTP);
 - Fotokopi Surat Kuasa Pendebetan; dan
 - Bukti transfer premi pertama.
 - Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.

d. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Pemegang Polis/calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.

2. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana telah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.

3. Dalam hal pembatalan Polis di dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai dikurangi dengan kewajiban lainnya (misalnya Pinjaman Polis beserta bunga pinjaman, jika ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas, sebagai berikut:

- Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
- Polis asli; dan
- Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.

4. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.

5. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung adalah sebagai berikut:

- Klaim Manfaat Meninggal:
 - Formulir Pengajuan Klaim asli;

- (ii) Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia asli;
- (iii) Surat Kuasa asli;
- (iv) Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- (v) Polis Asli;
- (vi) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
- (vii) Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
- (viii) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena kecelakaan/sebab tidak wajar);
- (ix) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
- (x) Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.)
- (xi) Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

b. Klaim Manfaat Jatuh Tempo:

- (i) Polis asli; dan
- (ii) Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.

6. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan

Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Jatuh Tempo).

Biaya

Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk biaya asuransi dan komisi bank.

Contoh Ilustrasi

Nama Tertanggung	: Budi (L/40)
Merokok/Tidak Merokok	: Tidak Merokok
Uang Pertanggungan awal	: Rp 10.000.000.000,00
Masa Pembayaran Premi	: 12 tahun
Premi Dasar Tahunan	: Rp 287.600.000,00
Pertanggungan Tambahan	: Premium Waiver
Premi Asuransi Tambahan Tahunan	: Rp 4.889.200,00
Total Premi Tahunan	: Rp 292.489.200,00

Umur	Tahun	Premi	Premi	Total Premi yang	Manfaat	Manfaat Meninggal*	Manfaat Akhir	Nilai Tunai*
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
41	1	287,600,000	4,889,200	292,489,200	3,451,200,000	10,000,000,000		0
42	2	287,600,000	4,889,200	292,489,200	3,163,600,000	10,014,380,000		0
43	3	287,600,000	4,889,200	292,489,200	2,876,000,000	10,028,760,000		16,200,000
44	4	287,600,000	4,889,200	292,489,200	2,588,400,000	10,043,140,000		45,000,000
45	5	287,600,000	4,889,200	292,489,200	2,300,800,000	10,057,520,000		87,600,000
46	6	287,600,000	4,889,200	292,489,200	2,013,200,000	10,071,900,000		145,700,000
47	7	287,600,000	4,889,200	292,489,200	1,725,600,000	10,086,280,000		220,900,000
48	8	287,600,000	4,889,200	292,489,200	1,438,000,000	10,100,660,000		315,200,000
49	9	287,600,000	4,889,200	292,489,200	1,150,400,000	10,115,040,000		430,700,000
50	10	287,600,000	4,889,200	292,489,200	862,800,000	10,129,420,000		569,600,000
51	11	287,600,000	4,889,200	292,489,200	575,200,000	10,143,800,000		652,900,000
52	12	287,600,000	4,889,200	292,489,200	287,600,000	10,158,180,000		742,500,000
...dst	...dst					...dst	...dst	...dst
65	25					10,345,120,000		1,621,400,000
70	30					10,417,020,000		2,129,700,000
75	35					10,488,920,000		2,746,200,000
80	40					10,560,820,000		3,456,800,000
85	45					10,632,720,000		4,294,100,000
90	50					10,704,620,000		5,326,400,000
95	55					10,776,520,000		6,946,200,000
99	59					10,834,040,000	10,834,040,000	10,834,040,000

* Manfaat Meninggal dan Nilai Tunai dijamin, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.

Keterangan :

- Setiap tahun Nilai Uang Pertanggungan dapat meningkat 5% dari Premi Dasar Tahunan, tidak memperhitungkan modal faktor jika cara pembayaran Premi bukan Tahunan; dan Premi Tambahan hasil proses penilaian risiko jika ada.
- Syarat dan ketentuan mengenai penyesuaian Nilai Pertanggungan di atas ditentukan oleh Penanggung.

Contoh ilustrasi di atas bukan merupakan bagian dari Polis.

PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

PREMIUM WAIVER

Premium Waiver, merupakan pertanggung tambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total dalam Masa Pembayaran Premi.

◆ **Tertanggung pada Pertanggung Tambahan:**

Tertanggung Utama pada pertanggung dasar.

◆ **Usia Masuk:**

18 – 65 tahun

◆ **Masa Pertanggung:**

1 tahun, dapat diperpanjang otomatis hingga Masa Pembayaran Premi produk dasar berakhir atau Tertanggung berusia maksimum 77 tahun (mana yang terjadi lebih dahulu).

◆ **Uang Pertanggung:**

Pembebasan Premi Asuransi yang jatuh tempo setelah terjadinya Cacat Tetap Total.

◆ **Risiko:**

Pertanggung tambahan ini tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- a. Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum tanggal mulai pertanggung.
- b. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
- c. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*ARC/AIDS Related Complex*), atau penyakit kelamin.
- d. Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
- e. Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
- f. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- g. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- h. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- i. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- j. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - (i) Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - (ii) Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - (iii) Helikopter.

Poin-poin f dan g tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggung atas persetujuan Penanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru pada Pertanggung Tambahan:

- a. Calon Pemegang Polis & calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
- b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - (i) Fotokopi kartu identitas diri (KTP) calon Pemegang Polis & calon Tertanggung baru (untuk Tertanggung yg belum dewasa dapat melampirkan fotokopi Akta Kelahiran/Kartu Keluarga);
 - (ii) Bukti pembayaran Premi (khusus untuk pengajuan pertanggung baru); dan
- c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan pertanggung ataupun menolak klaim atas pertanggung yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.

Klaim

Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau 30 hari kalender sejak Tertanggung mengalami Cacat/terdiagnosa penyakit kritis atau sejak keluar dari Rumah Sakit, dengan menyerahkan berkas-berkas sebagai berikut:

Klaim Cacat Tetap Total

- 1 Formulir Pengajuan Klaim asli;
- 2 Surat Keterangan Dokter (SKD) asli untuk klaim Cacat;
- 3 Surat Keterangan Dokter (SKD) asli untuk klaim selain Cacat;
- 4 Surat Kuasa asli;
- 5 Fotokopi Identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- 6 Fotokopi hasil pemeriksaan penunjang diagnostic (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), *Computerized Tomography (CT) Scan*, *Magnetic Resonance Imaging (MRI)*, *Positron Emission Tomography (PET) Scan*, Laporan Patologi Anatomi, dll);
- 7 Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar).

Biaya

Besarnya Premi ditentukan berdasarkan Uang Pertanggung, usia masuk Tertanggung, pekerjaan Tertanggung, kesehatan Tertanggung dan Masa Pembayaran Premi.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life
Panin Life Center, Ground Floor
Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91, Jakarta 11420 | Tel.: (62-21) 255 66 788
Waktu Operasional: Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB
Email: customer@panindai-ichilife.co.id | www.panindai-ichilife.co.id

Ringkasan Produk ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis.

Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Panin Dai-ichi Life yang didistribusikan/dipasarkan oleh PT Bank Commonwealth (Commonwealth Bank) kepada nasabahnya. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Commonwealth Bank sehingga Commonwealth Bank tidak berkewajiban apapun dan tidak menjamin apapun serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia.

PT Panin Dai-ichi Life dan produk ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

*Saya telah mendapatkan penjelasan dari Tenaga Pemasaran mengenai manfaat produk, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk **Preferred Life**, termasuk pertanggung jawaban tambahan yang telah saya pilih.*

Tanda tangan Calon Pemegang Polis
